



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A.Yani KM.1 No.1 Parangin Telp./Fax. (0528) 2028114 Kode Pos 71811
dpmtsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/007 /PAUDNI/DPMPTSP- BLG/2021

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **ISNAWATI** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
- b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

M E M B E R I K A N :
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Lembaga : **LEMBAGA PAUD KB KAMBOJA.**
2. NIB : 1219000200394.
3. Alamat Lembaga : Desa Tundakan Rt. 01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
4. Nama Pimpinan : **ISNAWATI.**
5. NIK : 6311036109770001.
6. Alamat Pimpinan : Ambakiang Rt. 003 Kel/Desa Ambakiang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
7. Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**
8. Akta Notaris : **Ika Ayu Novarina, SH,M.Kn.**
No : 20 Tanggal 21 Mei 2013.
9. NPWP : 03.221.451.2-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 4 Maret 2021 s.d Tanggal 4 Maret 2024.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parangin
Pada Tanggal 4 Maret 2021
a.n. **BUPATI BALANGAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. ABIJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002

DPMPTSP Kabupaten Balangan

LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN KEMBOJA

DESA TUNDAKAN KECAMATAN AWAYAN

Desa Tundakan RT. 01 Kec. Awayan Kab. Balangan Kode Pos 71664

SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN KEMBOJA

Nomor : 01/LPKBMK/IX/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD KEMBOJA

DESA TUNDAKAN KECAMATAN AWAYAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. (PAUD).
 - c. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- MENGINGAT** :
- a. Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD KEMBOJA dengan susunan Organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD KEMBOJA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD KEMBOJA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tundakan

Pada Tanggal : 01 September 2011

Ketua Lembaga Pendidikan

Kelompok Bermain Kemboja



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Balangan;
2. Camat Aawayan;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aawayan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Kemboja
Nomor : 01/LPKBMK/IX/2011
Tanggal : 01 September 2011
Tentang : Pembentukan KB Paud Kemboja

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar
2. Ketua Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Kemboja

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola	RAMLAN
Sekretaris	ISNAWATI
Bendahara	FARIDA IRIANI

SEKSI – SEKSI :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| Tenaga Pendidik | 1. Isnawati |
| | 2. Fanda Iriani |